



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 144 /IV.13-WK/HK/2024
TENTANG
TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah kampung yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan otonomi kampung, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan kampung, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan kampung secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa bagi setiap kampung se-Kabupaten Way Kanan dalam rangka pengelolaan keuangan kampung berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pengaturan akses aplikasi untuk tingkat admin kabupaten, kecamatan dan kampung, serta akses pengguna baik tingkat kampung, kecamatan maupun kabupaten;
 - b. memfasilitasi proses penyampaian laporan realisasi dana desa pada aplikasi OMSPAN melalui aplikasi sistem informasi keuangan desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah kampung dalam rangka penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan desa;
 - d. melakukan...

- d. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan/ atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung terkait dukungan teknis pengembangan maupun permasalahan yang ada di dalam penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan desa;
- e. melakukan *posting* dan penguncian *database* aplikasi sistem informasi keuangan desa dalam pelaksanaan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja kampung yang dilakukan di tingkat kecamatan oleh admin kecamatan; dan
- f. melakukan penguncian transaksi keuangan pada pelaksanaan verifikasi penatausahaan keuangan melalui aplikasi sistem informasi keuangan desa yang dilakukan di tingkat Kecamatan oleh Admin Kecamatan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2024.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Oktober 2024



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.144/IV.13-WK/HK/2024
TENTANG
TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.	Ketua	
3.	Kepala Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.	Sekretaris	
4.	Rendi Trikada, S.Kom., Analis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.	Admin Kabupaten	
5.	Rustam Hadi Sudirwo, S.E.,M.M., Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.	Admin Kabupaten	
6.	Apriantika, S.H.,M.M., Analis Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.	Admin Kabupaten	
7.	Sutarso, S.H., Analis Tata Usaha Ahli Pertama pada Kecamatan Kasui.	Admin Kecamatan Kasui	
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Blambangan Umpu.	Admin Kecamatan Blambangan Umpu	
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Banjit.	Admin Kecamatan Banjit	
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Baradatu.	Admin Kecamatan Baradatu	
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Bahuga.	Admin Kecamatan Bahuga	
12.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Pakuan Ratu.	Admin Kecamatan Pakuan Ratu	
13.	Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Negeri Agung.	Admin Kecamatan Negeri Agung	
14.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Way Tuba.	Admin Kecamatan Way Tuba	

15.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Rebang Tangkas.	Admin Kecamatan Rebang Tangkas	
16.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Gunung Labuhan.	Admin Kecamatan Gunung Labuhan	
17.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Negara Batin.	Admin Kecamatan Negara Batin	
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Negeri Besar.	Admin Kecamatan Negeri Besar	
19.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Buay Bahuga.	Admin Kecamatan Buay Bahuga	
20.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Bumi Agung.	Admin Kecamatan Bumi Agung	
21.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Kecamatan Umpu Semenguk.	Admin Kecamatan Umpu Semenguk	



BUPATI WAY KANAN,

ADEN ADIPATI SURYA